

Peran Lembaga yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan *Cryptocurrency*

Asmara Nova Susanto¹, Wiwik Afifah²

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia,
email: asmaranovasusanto@gmail.com¹, wiwikafifah@untag-sby.ac.id²

Abstract

The purpose of writing the journal is to analyze the role of law enforcement agencies in tracing money laundering cases using Cryptocurrency. The perpetrators of the crime are trying to find a place to launder money or a place that cannot trace the assets resulting from the crime. Cryptocurrency is a form of asset that is difficult to trace because it has anonymous and decentralized properties. The method of writing this journal uses normative juridical. The results of the study are that handling TPPU using Cryptocurrency in Indonesia requires the role of PPATK, OJK, KPK, BAPPEBTI, Polri, Prosecutor's Office, Financial Action Task Force (FATF), Interpol, and Financial Intelligence Units (FIUs). The crucial role that must be carried out is coordination for tracing crypto assets, knowing the motives for the flow of funds, analyzing transaction patterns, obtaining evidence, and knowing the parties involved. However, the defendant is the one who is asked to prove assets that are not the result of a crime, because in TPPU the evidentiary system uses reverse proof.

Abstract

Penulisan jurnal bertujuan untuk menganalisa peran lembaga pendukung penegak hukum dalam penelusuran kasus TPPU yang mempergunakan Cryptocurrency. Para pelaku kejahatan asal berupaya mencari tempat untuk mencuci uang atau tempat yang tidak bisa menelusuri harta yang didapatkan dari tindak pidana. Cryptocurrency termasuk model aset yang susah untuk dilacak karena memiliki sifat anonimitas dan desentralisasi. Metode penulisan jurnal ini mempergunakan yuridis normatif. Hasil penelitian yakni penanganan TPPU yang mempergunakan Cryptocurrency di Indonesia membutuhkan peran lembaga PPATK, OJK, KPK, BAPPEBTI, Polri, Kejaksaan, Financial Action Task Force (FATF), Interpol, dan Financial Intelligence Units (FIUs). Peran krusial yang harus dijalankan ialah koordinasi untuk penelusuran aset kripto, mengetahui motif aliran dana, menganalisa pola transaksi, mendapatkan bukti, hingga mengetahui para pihak yang terlibat. Meski demikian terdakwa lah yang diminta untuk memberikan bukti jika harta yang didapat bukan termasuk hasil dari tindak pidana, karena dalam TPPU sistem pembuktian mempergunakan pembuktian terbalik.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 17 Nov. 2024

Keywords :

Money Laundering, Cryptocurrency, institutions, reverse burden of proof

Keywords :

Tindak Pidana Pencucian Uang, Cryptocurrency, lembaga, pembuktian terbalik



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14181850>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Untuk menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi, kejahatan ekonomi, khususnya TPPU, sudah mengalami transformasi yang semakin kompleks¹. suatu bentuk kejahatan baru yang sedang berkembang ialah pencucian uang melalui *Cryptocurrency*, yang menawarkan kerahasiaan anonimitas dan desentralisasi dalam transaksi, sehingga sulit dilacak oleh sistem keuangan konvensional².

Cryptocurrency sudah menjadi alat favorit bagi para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dana yang didapatkan secara ilegal. Transaksi yang berlangsung di jaringan blockchain dengan teknologi kriptografi memungkinkan pengguna untuk menjalankan transaksi tanpa campur tangan lembaga keuangan tradisional, sehingga menyulitkan pelacakan oleh otoritas. Sebagai suatu tindak pidana khusus, pencucian uang melalui *Cryptocurrency* membutuhkan pendekatan hukum yang lebih canggih dan terkoordinasi, terutama dalam hal penelusuran aliran dana dan identifikasi pelaku yang sering kali mempergunakan teknik yang sangat terorganisir dan lintas

¹ Albrecht, C., Duffin, K. M., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. (2019). "The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*", 22(2), 210-216. Hlm 3.

² Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). "Uang virtual (*Cryptocurrency*) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan saham". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19-23.

negara³.

Cryptocurrency memposisikan transaksi dapat dijalankan secara anonim dan tidak melalui lembaga keuangan tradisional, sehingga semakin banyak dipergunakan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menutup-nutupi asal usul dari dana yang didapat secara legal. Anonimitas ini membuat pelacakan dan pencegahan TPPU menjadi lebih sulit, karena transaksi *Cryptocurrency* sering kali tidak terdeteksi oleh sistem keuangan yang diawasi⁴. Akibatnya, aset hasil TPPU dalam bentuk kripto yang tidak dapat ditelusuri berpotensi memperkuat jaringan kriminal, mendanai kejahatan lain, serta mengganggu stabilitas ekonomi karena aset tersebut tidak dapat disita atau dikembalikan kepada negara, sehingga merugikan perekonomian.

Dalam konteks Indonesia, berbagai lembaga berperan penting dalam upaya pemberantasan TPPU, termasuk PPATK, OJK, KPK, BAPPEBTI, Polri dan Kejaksaan. Setiap lembaga ini memiliki wewenang dan tanggung jawab spesifik dalam mendukung penegakan hukum terhadap pencucian uang melalui *Cryptocurrency*. Koordinasi antar lembaga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, terutama untuk memastikan jika setiap tahapan penelusuran dan penindakan dapat berjalan dengan baik.

Selain peran lembaga penelusuran, adanya sistem pembuktian terbalik menjadi suatu instrumen hukum yang sangat penting untuk menghadapi TPPU melalui *Cryptocurrency*. Dalam sistem ini, beban pembuktian sebagian dialihkan kepada terdakwa, di mana terdakwa diwajibkan membuktikan jika aset yang dimiliki tidak berasal dari hasil kejahatan. Adapun sistem pembuktian terbalik yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ini dirancang untuk mengatasi kesulitan dalam membuktikan keterkaitan antara tindakan pidana asal dan dana yang sudah dicuci oleh pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisa peran lembaga dalam penelusuran kasus TPPU beserta sistem pembuktian terbalik yang diterapkan pada proses beracara di persidangan.

METODE PENELITIAN

Studi ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan untuk memberi jawaban isu hukum terkait. Pada studi ini, terdapat dua pendekatan yang dipakai, yakni pendekatan perundang-undangan, yang dijalankan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi terkait TPPU melalui *Cryptocurrency*, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada doktrin-doktrin hukum untuk memahami regulasi dan kewenangan terkait sistem pembuktian dalam menangani pencucian uang yang mempergunakan *Cryptocurrency*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*

Cryptocurrency menjadi salah satu instrumen finansial yang menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pelaku kejahatan dalam menjalankan TPPU. Transaksi yang bersifat anonim, global, dan desentralisasi membuat *Cryptocurrency* menjadi tempat yang efektif untuk menyamarkan asal dari dana ilegal. Pada konteks hukum, pengaturan TPPU berada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Adapun Pasal pemidanaan TPPU melalui *Cryptocurrency* mempergunakan Pasal 3, jika jika seseorang menempatkan, mentransfer, atau mengalihkan aset kripto hasil tindak pidana melalui platform penyedia perdagangan aset kripto yang terdaftar di Indonesia seperti: Indodax, Pintu, atau Tokocrypto, maka tindakan tersebut bisa dijerat dengan Pasal 3. Platform tersebut diwajibkan mengikuti prosedur Know Your Customer (KYC) yang dimana saat mendaftarkan akun, pengguna wajib menyertakan KTP dan melengkapi data diri, selain itu platform tersebut diawasi oleh BAPPEBTI, sehingga jika terjadi aktivitas transaksi mencurigakan dapat dilaporkan ke PPATK. Dengan regulasi ini, pihak berwenang dapat melacak aset kripto yang berasal dari tindak pidana melalui identitas pengguna yang tercatat di platform tersebut, akan tetapi

³ Albrecht, C., Duffin, K. M., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. (2019). "The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*", 22(2), 210-216. Hlm 5.

⁴ Dyntu, V., & Dykyi, O. (2019). "*Cryptocurrency* in the system of money laundering". *Baltic Journal of Economic Studies*, 4(5), 75-81.

pelacakan dapat dijalankan hanya sekedar melihat keberadaan ada atau tidaknya aset kripto yang dimiliki.

Namun, jika pelaku menempatkan aset kripto di platform penyedia perdagangan aset kripto yang berada di luar negeri yang tidak berada di bawah yurisdiksi Indonesia, pelacakan akan jauh lebih sulit. Hal ini dikarenakan sifat *Cryptocurrency* yang bersifat anonimitas dan desentralisasi, yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan identitas dan menjalankan transaksi tanpa pengawasan. Penggunaan Decentralized Exchanges (DEX) atau private wallet dengan smart contractnya yang tidak memerlukan identifikasi pengguna mempersulit upaya penegakan hukum, terutama ketika transaksi dijalankan di luar negeri⁵. Kemudian dari pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 dapat diketahui berbagai unsurnya, yakni:

1. “Pelaku (Setiap Orang): Orang yang menjalankan tindakan pencucian uang.
2. Tindakan (Menempatkan, Mentranfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa ke luar negeri, Mengubah bentuk, atau Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga): Pelaku menjalankan salah satu dari tindakan yang disebutkan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.
3. Objek (Harta Kekayaan): Aset yang diketahui atau patut diduga termasuk hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
4. Tujuan (Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan): Pelaku memiliki tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul aset agar tidak terlihat berasal dari aktivitas kejahatan.”

Dalam konteks aset kripto, meskipun unsur-unsur ini tampak jelas dan dapat diterapkan secara teori, akan tetapi dalam praktiknya penegak hukum masih kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur yang menjerat pelaku TPPU. Tantangan utamanya ialah sifat anonimitas dan desentralisasi dari kripto, yang menyulitkan pelacakan identitas pelaku maupun penerima aset. Masalah-masalah yang membuat unsur-unsur pasal ini tidak bisa dibuktikan:

1. Penerima tidak diketahui: Dalam transaksi kripto, identitas penerima tidak dapat diketahui. Alamat atau kode hexadecimal smart contract tidak terkait langsung dengan identitas pengguna, kecuali jika mereka mempergunakan layanan yang mematuhi regulasi *Know Your Customer* (KYC), yang sering tidak terjadi di platform *Decentralized Exchanges* (DEX) atau transaksi peer-to-peer yang seperti platform penyedia luar negeri⁶. Tanpa identitas penerima yang jelas, sulit untuk membuktikan siapa yang menerima hasil tindak pidana.
2. Ketiadaan mekanisme pelacakan: Teknologi blockchain memang mencatat setiap transaksi yang terjadi, tetapi hanya kode hexadecimal smart contractnya saja, bukan identitas penggunanya. Jika pelaku menyebarkan aset kripto melalui beberapa transaksi kecil (*smurfing*) atau mempergunakan alat seperti coin mixers, pelacakan asal-usul aset menjadi sangat sulit atau bahkan mustahil dijalankan⁷. Ketika transaksi sudah dipecah atau dilacak melalui platform di luar yurisdiksi yang mematuhi regulasi, penegakan hukum mengalami kebuntuan.
3. Anonimitas dan desentralisasi: Anonimitas memungkinkan pelaku untuk menjalankan berbagai tindakan seperti menempatkan, mengalihkan, atau membayarkan aset kripto tanpa terikat pada identitas yang dapat dilacak. Dan sifat desentralisasi kripto berarti jika transaksi dijalankan tanpa perantara terpusat atau *central control*, seperti perbankan, desentralisasi melibatkan node dan jaringan komputer yang bersifat *randomize*. Dalam ekosistem yang terdesentralisasi, tidak ada pihak ketiga yang wajib memiliki seperti prosedur *Know Your Customer* (KYC), sehingga penegak hukum tidak dapat mengidentifikasi pelaku maupun penerima transaksi. Akibatnya, aset kripto dapat dipindahkan dengan mudah ke wilayah yurisdiksi Indonesia.

⁵ Putri, T., Amiludin, A., Ahmad, D. N., & Hidayatulloh, H. (2023). “Inadequate *Cryptocurrency* and money laundering regulations in Indonesia (Comparative law of US and Germany)”. *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(1), 1–15.

⁶ Basit, B. (2023). “Urgensi perlindungan hukum perusahaan exchanger *Cryptocurrency* terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim wallet decentralized exchange”. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 1–15.

⁷ Simoes, J. E., Ferreira, E., Menasche, D. S., & Campos, C. A. V. (2021). “Blockchain privacy through merge avoidance and mixing services: A hardness and an impossibility result. *Peer-to-Peer Networking and Applications*”, 14(5), 2831–2842.

Peran Lembaga Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*

Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk membantu serta mencegah TPPU melalui terciptanya APU-PPT dan Pendanaan Terorisme⁸. Sehingga lahirlah Komite TPPU sesuai di Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yakni: “Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU diatur dengan Peraturan Presiden.” Selanjutnya diatur peraturan pelaksanaannya terkait fungsi dan wewenang komite TPPU tersebut pada Perpres No 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU, dan diubah melalui Perpres No 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perpres No 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan TPPU.

TPPU melalui *Cryptocurrency* termasuk tantangan baru pada penegakan hukum yang ada di Indonesia. *Cryptocurrency*, dengan sifatnya yang terdesentralisasi, anonim, dan sulit dilacak, semakin sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang yang diperoleh dari tindak pidana. Melalui penggunaan blockchain, mata uang kripto memungkinkan pelaku untuk mengalihkan aset secara global tanpa perlu melalui sistem perbankan konvensional, sehingga membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, lembaga-lembaga di Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi, menelusuri, dan mengungkap kasus TPPU yang mempergunakan *Cryptocurrency*. Beberapa lembaga yang berperan penting dalam upaya penelusuran alat bukti terkait TPPU yang mempergunakan *Cryptocurrency* di Indonesia antara lain:

1. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)

Pada proses penanganan kasus TPPU, PPATK memainkan peran penting terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menganalisa transaksi keuangan, termasuk transaksi mencurigakan yang melibatkan *Cryptocurrency*, PPATK memberikan informasi dan laporan intelijen keuangan kepada aparat yang bertugas untuk menegakkan hukum misalnya kejaksaan serta kepolisian yang kemudian menjadi dasar dalam menjalankan penyelidikan lebih lanjut⁹.

PPATK tidak terlibat langsung dalam proses persidangan atau penuntutan, namun laporan analisa keuangan yang disusun oleh PPATK menjadi alat bukti penting dalam membangun kasus TPPU. Informasi yang diberikan oleh PPATK, misalnya terkait aliran dana mencurigakan atau transaksi lintas negara yang mempergunakan *Cryptocurrency*, membantu jaksa penuntut umum dalam merangkai kronologi kejahatan dan menghubungkan diantara aset yang dicuci dengan tindakan pidana asal (*predicate crime*).

Di samping itu, PPATK bekerja sama dengan Financial Intelligence Units (FIUs) di berbagai negara untuk memfasilitasi pertukaran data internasional, yang sangat penting dalam kasus-kasus TPPU lintas batas. Bukti dan analisa transaksi digital yang dihasilkan oleh PPATK sering kali diajukan sebagai bukti dalam persidangan untuk memperkuat dakwaan jaksa. Jadi, peran PPATK dalam proses beracara TPPU berada pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan sebagai sumber data dan bukti penting untuk penuntutan di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) memberi kewenangan komprehensif kepada PPATK untuk menjalankan tindakan analitis dan investigatif dalam kasus-kasus TPPU, termasuk yang melibatkan transaksi berbasis *Cryptocurrency*. Pengembangan hubungan dan peran Pasal 44 Ayat (1) dalam mendukung penanganan bukti TPPU dengan fokus pada *Cryptocurrency* yang memiliki sifat anonim, desentralisasi dan terjadi di lintas negara dipergunakan untuk menyembunyikan dana dari tindak pidana. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1), PPATK berwenang meminta laporan dari pelapor serta informasi tambahan dari instansi terkait (butir a, b, dan c), yang berguna untuk mendalami pola transaksi mencurigakan. Dalam konteks lintas batas, butir (d) dan (e) memungkinkan PPATK bekerja sama dengan lembaga internasional, memperluas akses informasi dan meningkatkan efektivitas pelacakan aliran dana terkait TPPU.

Dalam Pasal 44 Ayat (1) memberi PPATK kewenangan penting dalam penanganan TPPU berbasis *Cryptocurrency*. Butir (i) memungkinkan penghentian sementara transaksi mencurigakan

⁸ Wattie, A. F. (2015). “Peran PPATK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang”. *Lex Crimen*, 4(3). Hlm 130.

⁹ Al Fath. (2023). “Peranan dan Peningkatan PPATK Dalam Mendukung Upaya Pencegahan Pencucian Uang Oleh Pejabat Di Indonesia (Studi Kasus Rafael Alun)”. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53–62.

untuk mencegah perpindahan aset, memberikan waktu kepada penyidik untuk mengumpulkan bukti. Butir (h) memungkinkan rekomendasi penyadapan komunikasi elektronik, mengungkap jaringan pelaku yang memanfaatkan *Cryptocurrency*. Selain itu, butir (j) memungkinkan PPATK meminta laporan perkembangan penyidikan, menjaga koordinasi dengan penyidik untuk melacak pergerakan aset digital yang cepat dan mencurigakan.

Kemudian Pasal 44 Ayat (1) butir (k) dan (l) juga memberikan PPATK kewenangan untuk menjalankan kegiatan administratif dan menyusun laporan analisa terkait TPPU dengan *Cryptocurrency*. Kegiatan administratif ini mendukung pengelolaan data transaksi digital, membantu dalam pemetaan jaringan transaksi yang mencurigakan. Laporan analisa yang disusun PPATK kemudian dapat diteruskan kepada penyidik sebagai alat bukti kuat, membantu dalam membangun kronologi kejahatan dan mengidentifikasi keterkaitan aliran dana dengan tindak pidana asal.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK memiliki peranan utama pada tahap pencegahan dan pengawasan TPPU, meskipun OJK tidak terlibat langsung dalam proses persidangan atau penuntutan, akan tetapi perannya juga tidak kalah penting dalam memastikan jika lembaga keuangan non-bank dan platform perdagangan *Cryptocurrency* mematuhi regulasi terkait pencegahan TPPU.

Dalam proses beracara, data dan laporan dari lembaga yang diawasi OJK dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan *Cryptocurrency*. OJK juga bekerja sama dengan PPATK untuk monitoring transaksi dan memberikan informasi penting kepada penyidik mengenai perilaku transaksi yang tidak wajar, informasi ataupun data ini bisa menjadi petunjuk atau dasar untuk jaksa dalam mengungkap kasus di pengadilan¹⁰.

Menurut POJK No 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, OJK memiliki peranan penting pada pencegahan dan pengawasan TPPU, termasuk transaksi yang melibatkan *Cryptocurrency*. POJK ini menetapkan berbagai aturan bagi lembaga keuangan untuk memitigasi risiko pendanaan terorisme, pencucian uang serta pendanaan berbagai senjata lainnya melalui penerapan prinsip CDD (*Customer Due Diligence*), KYC (*Know Your Customer*), dan pelaporan transaksi mencurigakan. Laporan transaksi mencurigakan yang dikumpulkan oleh platform *Cryptocurrency* dan disampaikan kepada PPATK dalam proses penyidikan menjadi bagian penting dalam penyelidikan kasus TPPU.

Beberapa ketentuan penting yang relevan antara lain: 1.) Pengawasan Transaksi *Cryptocurrency*, Pasal 47 mengatur jika Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dapat menunda transaksi yang terindikasi menjadi hasil kejahatan, termasuk pencucian uang, jika transaksi *tersebut* melibatkan aset kripto. Ketentuan ini memberi OJK otoritas untuk meminta penundaan transaksi atas aset digital yang dicurigai, memberikan waktu untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti lebih lanjut. 2.) Penghentian Sementara dan Pemblokiran Transaksi: Pasal 48 mendukung penghentian secara sementara terhadap seluruh ataupun sebagian transaksi ketika terdapat permintaan dari PPATK. Ini penting dalam konteks *Cryptocurrency*, di mana aset dapat dipindahkan dengan cepat melintasi batas negara. Kemampuan OJK untuk memerintahkan penghentian sementara transaksi berfungsi sebagai tindakan preventif, mencegah pergerakan aset hingga investigasi selesai. Dan 3.) Kerjasama dan Informasi Tambahan: Pasal 83 menegaskan jika OJK wajib bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk menyampaikan dokumen atau informasi terkait nasabah yang diduga menjalankan tindak pidana TPPU. Ini sangat penting untuk melacak aliran dana yang mencurigakan di sektor *Cryptocurrency* dan menghubungkan transaksi dengan tindak pidana asal, sehingga membentuk dasar bukti dalam proses hukum.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, OJK memainkan peran penting dalam memperkuat pengawasan terhadap transaksi berbasis *Cryptocurrency* dan mendukung upaya *penegakan* hukum untuk mencegah praktik pencucian uang. Kerjasama antar lembaga memungkinkan OJK untuk memastikan kepatuhan lembaga keuangan termasuk dalam hal ini penyedia perdagangan aset kripto, sehingga transaksi mencurigakan dapat diidentifikasi, dianalisa, dan diproses lebih lanjut demi

¹⁰ Yanuar, M. A. (2022). "Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang. AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism", 1(1), 67–86.

menjaga integritas sistem keuangan.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam proses penanganan TPPU yang berawal dari tindak pidana korupsi, KPK memiliki peran yang signifikan mulai dari penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan. KPK bertanggung jawab atas penyelidikan kasus korupsi yang terkait dengan TPPU, terutama ketika hasil dari tindak pidana korupsi dicuci mempergunakan instrumen seperti *Cryptocurrency*. Dalam tahap penyelidikan, KPK mengidentifikasi aset yang diduga hasil korupsi dan menelusuri aliran dana yang mencurigakan, termasuk yang mempergunakan *Cryptocurrency*.

KPK bekerja sama dengan PPAATK untuk mendapatkan informasi terkait aliran dana dan transaksi mencurigakan. Selain itu, KPK juga berkoordinasi dengan OJK untuk memastikan jika platform perdagangan *Cryptocurrency* mematuhi aturan *know your customer* (KYC), yang membantu mengidentifikasi identitas pelaku. Dalam tahap penyidikan, KPK menelusuri pola pencucian uang dengan mempergunakan analisa *blockchain* untuk melacak transaksi *Cryptocurrency* hingga ke dompet digital pelaku, meskipun tidak diketahui proses transaksi aset kripto tersebut dijalankan kepada siapa, tetapi dapat dinyatakan kecurigaan atau pola transaksi yang tidak lazim dijalankan dalam pengiriman aset kripto. Jika terbukti jika *Cryptocurrency* dipergunakan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi, KPK menjalankan penyitaan dan pembekuan aset terkait, yang kemudian bisa dipakai sebagai alat bukti pada proses persidangan. Jika perlu diingat lagi jika KPK dapat menjalankan penyitaan atau pembekuan aset kripto jika platform perdagangan *Cryptocurrency* berada di Indonesia.

KPK memiliki mandat khusus untuk menangani tindak pidana korupsi, serta juga meliputi penanganan TPPU jika terkait dengan kasus korupsi. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, penyidikan terhadap kasus TPPU dijalankan oleh penyidik termasuk KPK jika tindak pidana asalnya ialah korupsi. Ini berarti KPK memiliki wewenang untuk mengusut harta dan kekayaan yang diduga berasal dari korupsi, sehingga penyidikan TPPU dan tindak pidana korupsi dapat digabungkan sesuai Pasal 75 UU TPPU. Penggabungan ini bertujuan untuk mempercepat proses dan memastikan kejelasan dalam pelacakan harta yang ingin disita untuk mengembalikan kerugian negara.

Prosedur penyidikan dan penuntutan TPPU bersama tindak pidana asal yang dijalankan KPK juga melibatkan beberapa langkah tambahan sesuai ketentuan KUHAP. Proses ini meliputi pemberian petunjuk oleh penuntut umum, pelimpahan berkas, dan koordinasi antara penyidik dan jaksa penuntut umum, yang berpotensi memperpanjang waktu penanganan. Namun, dengan doktrin *lex specialist*, aturan dalam UU TPPU berfungsi sebagai aturan khusus yang memungkinkan proses ini berjalan lebih efektif jika dibandingkan dengan hukum acara pidana umum¹¹.

Penuntutan terhadap kasus TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, yang dijalankan oleh jaksa pada KPK, melekat pada wewenang jaksa yang berada di bawah kendali Kejaksaan RI dan diberi mandat khusus untuk menjalankan penuntutan di KPK¹². Hal ini mempertegas jika KPK dapat menjalankan penuntutan terhadap TPPU yang tindak pidana asalnya ialah korupsi, sehingga seluruh proses penyidikan dan penuntutan dapat dijalankan secara sinergis dan efektif. Pada tahap penuntutan, KPK menghadirkan bukti-bukti hasil penyelidikan dan penyidikan, termasuk transaksi digital yang dijalankan melalui *Cryptocurrency*. Bukti ini dipergunakan untuk mendukung dakwaan terhadap pelaku TPPU di pengadilan. Jadi, posisi KPK dalam proses beracara kasus TPPU berada di semua tahap utama, dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dengan peran kunci dalam pengumpulan dan penyajian bukti terkait TPPU yang bersumber dari korupsi.

4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Bappebti ialah lembaga yang mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan perdagangan *Cryptocurrency* yang ada di Indonesia, khususnya yang dijalankan melalui platform berjangka. Dalam konteks TPPU, Bappebti berperan penting dalam memastikan jika platform perdagangan *Cryptocurrency* mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pencegahan

¹¹ Akbar, M. F. (2016). "Penuntutan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi". Sriwijaya Law Conference.

¹² Wiryadi, U., Gifari, F., & Chariansyah, H. (2024). "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru". *Begawan Abioso*, 14(2), 109–116.

pencucian uang. Bappebti mengawasi perdagangan aset kripto sebagai komoditas, memastikan jika platform perdagangan kripto terdaftar dan mematuhi regulasi terkait. Dalam hal TPPU, Bappebti berperan dengan memantau dan melaporkan transaksi mencurigakan dalam perdagangan kripto kepada PPATK. Dalam proses beracara, Bappebti tidak terlibat langsung dalam proses persidangan perkara TPPU¹³.

Bappebti mewajibkan semua platform perdagangan kripto yang diakui secara resmi di Indonesia untuk menerapkan sistem pelaporan yang transparan dan menyediakan data transaksi yang bisa diakses oleh otoritas penegak hukum seperti PPATK, KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan jika transaksi *Cryptocurrency* yang terjadi di Indonesia tidak dipergunakan untuk mencuci uang hasil tindak pidana. BAPPEBTI juga memastikan jika setiap platform yang menawarkan perdagangan aset digital terintegrasi dengan sistem anti pencucian uang, termasuk menerapkan kebijakan KYC dan pelaporan wajib untuk transaksi mencurigakan. Dalam kerangka pengawasan ini, BAPPEBTI dapat mendeteksi dan melaporkan pola perdagangan yang tidak wajar, seperti volume perdagangan yang tiba-tiba melonjak atau perpindahan aset dalam jumlah besar tanpa penjelasan yang masuk akal.

Dengan disahkannya PP No 117 Tahun 2016 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, peran beberapa kementerian dan lembaga diperkuat dalam upaya pencegahan TPPU. Dengan diketuai oleh Menko Polhukam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai wakil, Kepala Pusat Pelaporan serta Analisa Transaksi Keuangan sebagai sekretaris, yang beranggotakan 13 instansi Pemerintah dikukuhkan sebagai anggota Komite TPPU, sementara Kepala Bappebti menjadi anggota Tim Pelaksana. Bappebti secara khusus diberi tugas selaku pengawas serta pihak yang mengatur perdagangan berjangka pada rangka pencegahan TPPU sesuai Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Sebagai bagian dari peran ini, beberapa rencana aksi sudah disusun, seperti pengaturan program APU serta PPT, serta penerapan Risk Based Supervision dengan melalui penyusunan seperti berikut: 1.) *Sectoral Risk Assessment* (SRA), yang bertujuan untuk menilai tingkat resiko pencucian uang serta pendanaan terorisme pada seluruh bidang atau kategori pihak pelapor yang diawasi oleh Bappebti, seperti perusahaan perdagangan berjangka, lembaga kliring, dan pialang berjangka. Melalui SRA, Bappebti dapat mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi sektor tersebut secara keseluruhan dan menentukan langkah-langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko di tingkat sektoral. Dan 2.) *Individual Risk Assessment* (IRA), yang fokus pada penilaian risiko di tingkat entitas atau individu dalam sektor tersebut. Bappebti meminta setiap pihak pelapor untuk menerapkan pendekatan berbasis risiko atau risk-based approach yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko TPPU/PPT secara lebih spesifik, dengan mempertimbangkan profil risiko dari nasabah, produk yang mereka gunakan, delivery channels, dan wilayah negara yang terkait.

Jika merujuk pada Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016, Bappebti wajib melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang terdeteksi di sektor perdagangan berjangka komoditi kepada Kepala PPATK. Alurnya dimulai dengan identifikasi transaksi mencurigakan melalui pengawasan transaksi. Sesudah indikasi ditemukan, Bappebti menjalankan verifikasi dan analisa awal untuk memastikan ada bukti cukup sebelum menyusun Laporan aktivitas Mencurigakan ataupun STR. Adapun Laporan ini kemudian dikirimkan secara resmi kepada PPATK, yang akan menjalankan analisa lanjutan. Jika terbukti ada keterkaitan dengan TPPU, PPATK akan meneruskan hasil temuan kepada aparat penegak hukum untuk tindakan lebih lanjut.

5. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Polri bertanggung jawab dalam investigasi tindak pidana, termasuk TPPU yang mempergunakan *Cryptocurrency*. Polri bekerja sama dengan PPATK, OJK, dan KPK dalam menjalankan investigasi menyeluruh terhadap kejahatan yang melibatkan transaksi digital yang kompleks. Dalam konteks *Cryptocurrency*, Polri berperan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, memiliki tugas untuk mengumpulkan bukti, menjalankan penyitaan aset, dan menindak pelaku yang

¹³ Sikumbang, F. S., & Damayanti, S. (2022). "Optimalisasi peran Bappebti dalam pengawasan transaksi aset *Cryptocurrency* di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 325-336.

mempergunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan hasil kejahatan.

Untuk melacak transaksi *Cryptocurrency* yang sering kali anonim dan tersembunyi, Polri mempergunakan teknologi forensik digital yang mampu melacak topologi transaksi di blockchain dan mengidentifikasi alur dana yang dipergunakan dalam pencucian uang, meskipun pada akhirnya mustahil untuk mengidentifikasi identitas penerima aset kripto. Polri memiliki peran penting dalam penanganan TPPU, dimulai dari menerima hasil analisa transaksi mencurigakan dari PPATK. Hasil analisa ini menjadi dasar permulaan bagi Polri untuk menjalankan penyelidikan awal, di mana penyidik memverifikasi informasi dan mengumpulkan bukti tambahan. Jika indikasi kuat terhadap TPPU ditemukan, penyidikan dilanjutkan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh kewenangan oleh lembaga kepolisian selaku penyidik sudah diungkapkan pada KUHAP serta Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, untuk memastikan adanya bukti kuat terkait TPPU¹⁴.

Sesudah penyidikan lengkap, Polri menyerahkan berkas permasalahan ke pihak penuntut umum di Kejaksaan untuk proses penuntutan. Meskipun Pasal 69 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 memaparkan jika pembuktian penuh atas tindak pidana asal tidak diwajibkan, Polri tetap menelusuri asal-usul harta yang dicurigai. Proses ini memastikan jika hubungan antara harta yang diduga bersumber dari tindakan pidana asal dapat dijelaskan pada dakwaan penuntut umum. Dengan koordinasi ini, Polri, PPATK, dan Kejaksaan memastikan jika kasus TPPU dapat diajukan ke pengadilan dengan bukti yang cukup dan prosedur yang terpadu.

Jika membandingkan dengan Singapura, aturan menangani TPPU di Singapura ada pada *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992* (CDSA 1992). CDSA mengatur langkah-langkah pemberantasan serta pencegahan pencucian uang yang terkait dengan kasus kejahatan, termasuk korupsi dan perdagangan narkoba¹⁵. Undang-Undang ini mewajibkan setiap individu dan institusi di Singapura, termasuk lembaga keuangan, untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan memungkinkan *Commercial Affairs Department* (CAD) untuk menyelidiki serta menyita aset yang diduga berasal dari aktivitas ilegal. CAD termasuk salah satu bagian dari departemen kepolisian di Singapura.

Pasal 36, 37, dan 39 CDSA 1992 membantu otoritas dalam mengumpulkan bukti penting terkait aliran dana yang mencurigakan dan memungkinkan penyidik mengakses catatan keuangan untuk menelusuri asal usul harta yang diduga hasil tindak pidana. Kemudian pada Pasal 40 dan 41 CDSA 1992, memberikan kewenangan pencarian bukti memungkinkan penyidik untuk menemukan bukti fisik, termasuk dokumen dan barang yang relevan, serta memberikan dasar hukum yang kuat bagi penahanan barang-barang tersebut dalam proses penyidikan. Dalam pasal 45, 46, dan 47 CDSA 1992 juga diatur terkait kewajiban pelaporan agar dapat memperkuat proses penyidikan dengan memastikan jika semua pihak yang memiliki informasi tentang TPPU berkontribusi dalam pengungkapan informasi yang penting, tanpa takut akan reperkusi hukum. Dan pada Pasal 76 CDSA 1992 memberikan wewenang kepada aparat untuk menangkap individu yang diduga terlibat dalam TPPU serta menjalankan penyelidikan penuh atas dugaan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kewenangan ini, pihak berwenang dapat mengambil tindakan tegas terhadap tersangka, termasuk penahanan sementara untuk mencegah pelaku melarikan diri atau menghancurkan bukti. Kewenangan ini sangat penting dalam mempercepat proses investigasi TPPU, memberikan otoritas kepada penyidik untuk menangani tersangka dengan langkah-langkah preventif yang diperlukan untuk mengamankan bukti yang ada. Selain CDSA, Singapura juga mengacu pada Monetary Authority of Singapore (MAS) yang mengeluarkan pedoman dan peraturan untuk lembaga keuangan. MAS menetapkan kewajiban bagi institusi keuangan untuk melaksanakan KYC dan CDD, serta melaporkan transaksi mencurigakan kepada CAD.

6. Kejaksaan Republik Indonesia

Peran Kejaksaan dalam koordinasi penuntutan TPPU yang mempergunakan *Cryptocurrency* sangat penting. Selain bekerjasama dan berkoordinasi dengan Polri dalam proses penyidikan,

¹⁴ Wattie, A. F. (2015). "Peran PPATK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang". *Lex Crimen*, 4(3). Hlm 129.

¹⁵ Flora, H. S., Syah, K., Erwin, E., Laila, S. A. N., & Lawra, R. D. (2024). "Comparative analysis of criminal laws on money laundering in ASEAN countries: Between justice and protection". *Review UNES*, 6(3), 8930.

Kejaksaan bertanggung jawab dalam tahap penuntutan, di mana mereka bekerja sama dengan lembaga penyelidik seperti PPATK, KPK, dan Polri untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan dalam proses pengadilan¹⁶. Dalam konteks TPPU yang mempergunakan *Cryptocurrency*, Kejaksaan harus memahami pola-pola kejahatan keuangan digital dan cara aset-aset digital tersebut dipergunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana.

Kejaksaan juga memiliki peran dalam mengoordinasikan strategi penuntutan, memastikan jika bukti-bukti digital yang dikumpulkan melalui digital forensik *Cryptocurrency* disajikan dengan benar di pengadilan. Bukti-bukti ini dapat mencakup jejak transaksi digital dan pola jaringan *blockchain*. Kejaksaan bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan yang kuat berdasarkan bukti yang disediakan oleh lembaga investigasi, serta menjalankan penuntutan yang efektif terhadap pelaku TPPU yang mempergunakan *Cryptocurrency*.

Di Singapura, sesudah penyelidikan oleh Commercial Affairs Department (CAD), kejaksaan yang diwakili oleh Attorney-General's Chambers (AGC) memainkan peran sentral dalam penuntutan kasus TPPU. AGC bertanggung jawab menilai bukti yang diserahkan CAD untuk memastikan kelayakan penuntutan, serta mengajukan confiscation orders untuk menyita aset yang terkait dengan TPPU, seperti yang diatur di Pasal 6, 7, serta 8 Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (CDSA 1992). Ini memastikan jika hasil kejahatan tidak bisa dipergunakan ataupun dialihkan oleh tersangka selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, AGC menyusun dakwaan dan menghadirkan bukti di pengadilan untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam TPPU sesuai Pasal 76 CDSA 1992. Dalam kasus TPPU lintas negara, AGC juga berkolaborasi dengan otoritas asing dalam berbagi informasi dan mengekstradisi pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 CDSA 1992. Peran AGC ini memastikan jika proses hukum berjalan efektif untuk merampas aset ilegal dan menghukum pelaku sesuai hukum Singapura.

7. Financial Action Task Force (FATF), Interpol, dan Financial Intelligence Units (FIUs)

Dikarenakan sifat *Cryptocurrency* yang lintas batas, kerjasama internasional sangat penting dalam penelusuran alat bukti TPPU. Lembaga-lembaga di Indonesia, seperti PPATK, Polri, dan Kejaksaan menjalankan kerja sama dengan FATF, Interpol, dan *Financial Intelligence Units* (FIUs) di berbagai negara.

FATF ialah organisasi internasional yang menentukan standar global dalam pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme, termasuk dalam konteks penggunaan *Cryptocurrency* untuk TPPU. FATF menerbitkan pedoman khusus untuk pengawasan *Cryptocurrency* dan mendorong penerapan standar AML serta CFT di negara-negara anggotanya. Melalui Rekomendasi 15, FATF memandatkan agar penyedia layanan aset virtual, seperti platform perdagangan kripto, menerapkan *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD) guna memastikan transaksi dapat dilacak dan mencegah kegiatan pencucian uang. FATF juga memantau kepatuhan negara anggota terhadap standar ini dan dapat memasukkan negara yang tidak patuh dalam daftar "*high-risk jurisdictions*," yang berpotensi mendatangkan sanksi internasional. Selain itu, FATF mendorong kolaborasi internasional dengan menyediakan platform bagi negara anggota untuk bertukar informasi terkait TPPU dan transaksi *Cryptocurrency*, sehingga memudahkan pelacakan serta pembekuan aset kripto yang dipergunakan dalam kejahatan finansial lintas yurisdiksi¹⁷.

Interpol, sebagai organisasi kepolisian internasional, memainkan peran penting dalam investigasi TPPU lintas batas yang melibatkan *Cryptocurrency* sebagai aset digital yang memiliki sifat anonim. Meskipun identitas penerima aset kripto (pihak penerima aset pasca ditransferkan dari pelaku aktif TPPU) sering kali sulit diketahui karena anonimisasi yang melekat pada teknologi ini, Interpol bekerja sama dengan platform perdagangan aset kripto yang terdaftar di luar negeri untuk membantu mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan. Melalui Interpol Global Complex for Innovation (IGCI), Interpol memfasilitasi pertukaran informasi antar-otoritas penegak hukum di berbagai negara, menyediakan dukungan teknis, dan mengembangkan alat digital yang canggih untuk menelusuri transaksi. Kerja sama ini memungkinkan Interpol, dengan bantuan platform yang

¹⁶ Karaseran, I. O. (2015). "Peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang". *Lex Crimen*, 4(4).

¹⁷ Haris, B. S. (2024). "Added Value and Challenges of the Follow-the-Money Approach in Environmental Crimes. *AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*", 2(2), 111–125.

mematuhi regulasi *Know Your Customer* (KYC), untuk mendeteksi dan melacak identitas pelaku potensial dalam jaringan TPPU yang mempergunakan *Cryptocurrency*, meskipun transaksi pada dasarnya anonim¹⁸.

FIUs ialah unit intelijen keuangan yang bertugas menganalisa laporan transaksi mencurigakan atau Suspicious Transaction Reports (STR) terkait TPPU, termasuk yang melibatkan *Cryptocurrency*. FIUs menerima STR dari lembaga keuangan atau penyedia layanan kripto yang mendeteksi aktivitas mencurigakan, kemudian menganalisanya untuk mengidentifikasi pola transaksi yang berpotensi berhubungan dengan pencucian uang. Dalam kasus lintas batas, FIUs bekerja sama dengan FIUs di negara lain melalui jaringan Egmont Group, memungkinkan pertukaran data STR secara cepat sehingga mempermudah pelacakan perpindahan aset antarnegara¹⁹. Jika analisa FIUs menemukan pola transaksi mencurigakan yang kuat, informasi tersebut diteruskan kepada penegak hukum domestik untuk penyelidikan lebih lanjut, bekerjasama dengan badan regulator dan pengawas platform perdagangan aset kripto, termasuk kemungkinan penyitaan aset, sehingga membantu dalam pemberantasan TPPU berbasis *Cryptocurrency*. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi, investigasi bersama, serta penelusuran transaksi lintas negara yang dijalankan melalui jaringan *Cryptocurrency*. Penggunaan *Cryptocurrency* dalam TPPU, kolaborasi lintas negara ini memungkinkan otoritas hukum di berbagai negara untuk saling membantu dalam melacak jejak digital dan melacak dalam pencucian uang melalui *Cryptocurrency*.

Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui *Cryptocurrency*

Sistem pembuktian terbalik yang diterapkan di Indonesia sebenarnya terinspirasi dari sejumlah negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon misalnya Malaysia serta Singapura, yang menerapkan sistem ini secara terbatas pada kasus-kasus seperti gratifikasi dan suap²⁰. Di Indonesia, gagasan penerapan sistem pembuktian terbalik mulai mendapat perhatian luas sejak era Presiden Abdurrahman Wahid, ketika beliau memberikan jawaban atas memorandum pertama dari DPR. Kompleksitas dalam membuktikan tindak pidana korupsi yang sering kali sulit diungkap mendorong banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum berpendapat jika sistem pembuktian yang luar biasa diperlukan untuk memberantas kejahatan ini secara efektif.

Jika menengok sejarahnya, perubahan kebijakan terkait beban pembuktian dimulai dengan Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang memperkenalkan konsep semi pembuktian terbalik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut mengharuskan tersangka memberi keterangan terkait asal-usul harta benda yang dimilikinya, termasuk harta benda keluarga dan badan hukum yang diurusnya. Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, belum ada aturan khusus yang mengatur pembalikan beban pembuktian, sebab korupsi pada masa itu masih dianggap sebagai delik biasa yang bisa diatasi dengan sistem pembuktian konvensional²¹. Selanjutnya, sistem pembuktian terbalik lebih diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berikutnya dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, dalam Undang-Undang tersebut, beban pembuktian utamanya tetap ada di pihak jaksa penuntut umum. Kelemahan ini akhirnya diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Pasal 37A Ayat (1) yang memperlihatkan pembuktian terbalik yang mempunyai sifat terbatas serta berimbang. Adapun hal ini memberi landasan hukum yang kuat pada implementasi sistem pembuktian terbalik di negara Indonesia, khususnya sat menangani perkara korupsi. Berikut ialah tahapan-tahapan yang dijalankan dalam proses pembuktian terbalik, antara lain:

1. Tahap *Penyelidikan*

Pada tahap penyelidikan, penyelidik mulai mengumpulkan informasi awal terkait adanya dugaan

¹⁸ Nelson, F. M., Prosperiani, M. D., Ramadhan, C. R., & Andini, P. P. (2024). "Cracking the code: Investigating the hunt for crypto assets in money laundering cases in Indonesia". *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 89-130.

¹⁹ Firdaus, S. P. (2023). "The Urgency of Money Laundering Policy Reform for Digital Rupiah Implementation. *AML/CFT Journal : The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*", 2(1), 58-82.

²⁰ Agus, A. (2022). "Pembuktian Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2), 100-110.

²¹ Ida Ayu Setyawati, "Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Money Laundering dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi," *Brawijaya Law Student Journal* 1, no. 2 (2014)

korupsi serta kekayaan yang dimiliki oleh tersangka. Fokus utama dalam tahap ini ialah mencari indikasi jika kekayaan yang dimiliki oleh tersangka tidak sesuai dengan pendapatan resmi atau sah yang diperolehnya. Jika ditemukan ketidakwajaran dalam jumlah atau sumber harta, sistem pembuktian terbalik dapat diterapkan untuk memaksa tersangka memberikan penjelasan yang memadai tentang asal-usul hartanya.

2. Tahap Penyidikan

Apabila hasil penyelidikan mengarah pada cukupnya bukti, proses berlanjut ke tahap penyidikan. Dalam tahap ini, penyidik memanggil tersangka untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan sumber kekayaannya. Tersangka diminta menyerahkan dokumen-dokumen yang mendukung klaim jika kekayaannya diperoleh secara sah. Jika tersangka tidak mampu memberikan penjelasan yang memadai atau bukti yang cukup, hal tersebut dapat dipergunakan oleh penyidik sebagai indikasi adanya tindakan korupsi.

3. Tahap Penuntutan

Selanjutnya, jaksa penuntut umum bertugas menyusun berkas perkara berdasarkan temuan dari proses penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap ini, jaksa menilai bukti-bukti yang sudah dikumpulkan serta mengevaluasi apakah tersangka sudah memberikan penjelasan yang memadai mengenai asal-usul hartanya. Dalam sistem pembuktian terbalik, terdakwa diwajibkan untuk menunjukkan jika harta yang dimiliki didapat dengan metode yang legal serta sah. Apabila terdakwa gagal memberikan bukti yang meyakinkan, jaksa akan mempergunakan kegagalan ini sebagai dasar untuk menguatkan dakwaan terhadapnya.

4. Tahap Persidangan

Di pengadilan, terdakwa diberikan kesempatan untuk menyajikan bukti yang menunjukkan legalitas asal-usul kekayaannya. Pembuktian di pengadilan ini ialah tahap krusial karena hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh terdakwa maupun jaksa. Jika terdakwa tidak dapat menyampaikan bukti yang cukup untuk menjelaskan jika hartanya diperoleh secara sah, hakim dapat menyimpulkan jika kekayaan tersebut diduga bersumber dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ketidakmampuan pihak terdakwa dalam membuktikan sumber kekayaannya dapat memperkuat tuduhan yang diajukan oleh penuntut umum.

Kewajiban terdakwa dalam memberi keterangan mengenai semua harta benda miliknya serta harta benda yang dimiliki oleh suami ataupun istri, anak serta koperasi ataupun orang yang terkait dengan permasalahan yang didakwakan, terjadi di tahap persidangan. Jika pada proses persidangan termasuk tempat utama di mana terdakwa diminta untuk memberikan bukti legalitas dari sumber harta yang dimilikinya Hakim akan meminta terdakwa untuk menyajikan bukti yang relevan dan sah mengenai kepemilikan harta tersebut, serta penjelasan mengenai sumber kekayaan tersebut. Pembuktian terbalik dalam persidangan berfungsi untuk mengungkap apakah kekayaan tersebut diperoleh secara sah atau terkait dengan tindak pidana korupsi. Meskipun bukti terkait harta benda bisa mulai dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan, pengadilan ialah forum formal di mana terdakwa harus membuktikan jika hartanya tidak diperoleh secara ilegal.

Implementasi sistem pembuktian terbalik juga sangat relevan pada kasus TPPU sebab perkara TPPU bersifat kompleks dan terstruktur mempergunakan berbagai teknik dalam menyamarkan ataupun menyembunyikan sumber kekayaan yang diperolehnya dari kasus pidana lain (*predicate crime*)²². Pembuktian terbalik juga bertujuan untuk mengurangi beban pembuktian penuntut umum di mana aset sering kali disamarkan melalui jaringan transaksi yang kompleks, proses pembuktian ini sangat sulit dan memakan waktu. Oleh karenanya implementasi sistem pembuktian terbalik mempermudah proses pembuktian dalam kasus TPPU, di mana terdakwa diwajibkan untuk menunjukkan jika harta yang dimiliki tidak berasal dari tindak kejahatan²³.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juga mengadopsi konsep pembuktian terbalik. Dalam kasus TPPU, terdakwa yang mempunyai kekayaan ataupun aset yang tidak sesuai dengan penghasilan sahnya diwajibkan untuk membuktikan jika

²² Sembiring, P. E. (2024). "Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset kripto". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 53-64.

²³ Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). "Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang". *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-218.

kekayaan tersebut tidak bersumber dari tindak pidana. jika menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, beberapa pasal pembuktian terbalik di Pasal 77 serta Pasal 78 mengatur sistem pembuktian terbalik pada perkara TPPU, yang mana terdakwa diwajibkan memberikan bukti jika harta kekayaannya tidak bersumber hasil dari tindak pidana. Pasal 77 menetapkan kewajiban terdakwa untuk menunjukkan asal-usul sah harta miliknya, berbeda dari prinsip umum praduga tidak bersalah yang berlaku dalam hukum pidana. Pasal 78 memperkuat ketentuan ini dengan memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan terdakwa menyediakan bukti konkret, seperti dokumen keuangan atau saksi, yang mendukung klaimnya. Sistem ini dirancang untuk mempercepat penanganan kasus dan memberikan dasar kuat bagi negara untuk menyita harta yang terbukti berasal dari kejahatan, khususnya dalam kasus korupsi dan pencucian uang.

SIMPULAN

Penanganan TPPU melalui *Cryptocurrency* di Indonesia dijalankan melalui terbentuknya Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sesuai Pasal 92 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksanaannya. Komite ini melibatkan melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum dan pengawas keuangan seperti PPATK, OJK, KPK, Bappebti, Polri, dan Kejaksaan. Kejahatan ini menuntut pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang terkoordinasi karena sifat *Cryptocurrency* yang anonim dan sulit dilacak. Kolaborasi antar lembaga sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut, terutama dalam menganalisa transaksi mencurigakan serta memastikan kepatuhan pada aturan yang ada. Disisi yang lain berkolaborasi dengan lembaga internasional Financial Action Task Force (FATF), Interpol, dan Financial Intelligence Units (FIUs) dapat menjadikan penelusuran aset kripto dengan lebih mudah dikarenakan transaksi kripto dijalankan di lintas negara.

Dengan sistem pembuktian terbalik, adapun terdakwa diharuskan untuk membuktikan jika kekayaan yang dimiliki bukan bersumber dari tindak pidana, terutama dalam kasus yang melibatkan aset yang disamarkan melalui transaksi keuangan yang rumit, seperti *Cryptocurrency*. Proses ini melibatkan pembuktian di berbagai tahapan, dari penyelidikan hingga persidangan, di mana terdakwa harus menyajikan bukti yang cukup untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya. Hal ini mempermudah penegakan hukum, memberikan dasar yang lebih kuat bagi jaksa dan hakim dalam menangani kasus TPPU, serta mempercepat penyitaan harta yang berasal dari kejahatan.

REFERENSI

- Agus, A. (2022). Pembuktian tindak pidana suap dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(2), 100-110.
- Al Fath. (2023). Peranan dan peningkatan PPATK dalam mendukung upaya pencegahan pencucian uang oleh pejabat di Indonesia (Studi kasus Rafael Alun). *Jurnal Hukum Statuta*, 3(1), 53–62.
- Albrecht, C., Duffin, K. M., Hawkins, S., & Morales Rocha, V. (2019). The use of cryptocurrencies in the money laundering process. *Journal of Money Laundering Control*, 22(2), 210-216.
- Basit, B. (2023). Urgensi perlindungan hukum perusahaan exchanger cryptocurrency terhadap aliran transaksi dari pengguna anonim wallet decentralized exchange. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 1–15.
- Dyntu, V., & Dykyi, O. (2019). Cryptocurrency in the system of money laundering. *Baltic Journal of Economic Studies*, 4(5), 75–81.
- Firdaus, S. P. (2023). The urgency of money laundering policy reform for digital Rupiah implementation. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 2(1), 58–82.
- Flora, H. S., Syah, K., Erwin, E., Laila, S. A. N., & Lawra, R. D. (2024). Comparative analysis of criminal laws on money laundering in ASEAN countries: Between justice and protection. *Review UNES*, 6(3), 8930.
- Haris, B. S. (2024). Added value and challenges of the follow-the-money approach in environmental crimes. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 2(2), 111–125.
- Ida Ayu Setyawati. (2014). Beban pembuktian terbalik dalam perkara money laundering dengan

- predicate crime tindak pidana korupsi. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(2).
- Karaseran, I. O. (2015). Peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(4).
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199-218.
- Nelson, F. M., Prosperiani, M. D., Ramadhan, C. R., & Andini, P. P. (2024). Cracking the code: Investigating the hunt for crypto assets in money laundering cases in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 89-130.
- Putri, T., Amiludin, A., Ahmad, D. N., & Hidayatulloh, H. (2023). Inadequate cryptocurrency and money laundering regulations in Indonesia (Comparative law of US and Germany). *Yustisia Jurnal Hukum*, 12(1), 1–15.
- Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang virtual (cryptocurrency) sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dalam perdagangan saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19–23.
- Semiring, P. E. (2024). Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset kripto. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 53-64.
- Sikumbang, F. S., & Damayanti, S. (2022). Optimalisasi peran Bappebti dalam pengawasan transaksi aset cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 325-336.
- Simoës, J. E., Ferreira, E., Menasche, D. S., & Campos, C. A. V. (2021). Blockchain privacy through merge avoidance and mixing services: A hardness and an impossibility result. *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 14(5), 2831–2842.
- Wattie, A. F. (2015). Peran PPATK dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 4(3).
- Wiryadi, U., Gifari, F., & Chariansyah, H. (2024). Kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam ketatanegaraan Indonesia pasca undang-undang baru. *Begawan Abioso*, 14(2), 109–116.
- Yanuar, M. A. (2022). Kewenangan penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam menyidik tindak pidana pencucian uang. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering The Financing of Terrorism*, 1(1), 67–86.